Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
Halaman: 800 – 806

RESEARCH ARTICLE

Pertanggungjawaban Perdata Kreditur Atas Penyebaran Data Pribadi Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online

Ismi Septianingsih[1], Adfiyanti Fadjar[2], Marini Citra Dewi[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

ismiseptianingsih19@gmail.com[1], adfiyantifadjar@gmail.com[2], marinicitradewi@gmail.com[3]

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Perdata, Data Pribadi, Pinjaman Online, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum.*

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) melalui skema *peer to peer lending* memberikan kemudahan akses pinjaman, namun turut menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi debitur, sebagaimana tercermin dalam kasus penagihan pinjaman online yang disertai intimidasi dan penyebaran data pribadi tanpa izin. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban perdata kreditur atas penyebaran data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman online. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata kreditur dapat timbul dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, di mana penyelenggara pinjaman online turut bertanggung jawab atas tindakan karyawan maupun pihak ketiga yang bertindak atas namanya. Penyebaran data pribadi debitur tanpa izin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sekaligus pelanggaran kontrak yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, serta bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi dan hak setiap warga negara atas perlindungan diri. Tanggung jawab perdata tidak hanya mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu atau badan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan perjanjian yang telah disepakati dapat batal jika pihak yang dirugikan dalam hal ini debitur mengajukan pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum Penelitian ini merekomendasikan standarisasi prosedur penagihan pinjaman online guna melindungi privasi debitur.

Keyword: *Civil Liability, Personal Data, Online Loans, Breach of Contract, Unlawful Act.*

Abstract

The development of financial technology (fintech) through the peer to peer lending scheme provides easier access to loans, but also gives rise to risks of misuse of debtors' personal data, as reflected in online loan collection cases involving intimidation and unauthorized dissemination of personal data. The problem formulation of this study is the civil liability of creditors for the dissemination of debtors' personal data in online loan agreements. The method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively. The findings indicate that creditors' civil liability may arise from breach of contract and unlawful acts, whereby online lending providers are also liable for the acts of their employees or third parties acting on their behalf. The unauthorized dissemination of debtors' personal data satisfies the elements of an unlawful act as well as a breach of contract that may result in the annulment of the agreement, and is contrary to personal data protection provisions and every citizen's right to self-protection. Civil liability encompasses not only the obligation to provide compensation, but also ensures that every individual or legal entity that causes harm to another party must be held accountable for its actions, and that an agreed contract may be annulled if the aggrieved party, in this case the debtor, applies for annulment of the agreement through legal mechanisms. This study recommends standardizing online loan collection procedures in order to protect debtors' privacy.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena selalu berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan (Al, 2023). Salah satu wujud perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya dunia maya, yang lebih dikenal sebagai internet (jaringan yang saling terhubung). Internet, sebagai sarana teknologi informasi dan komunikasi elektronik, telah banyak digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti menjelajah internet, mencari data dan berita, mengirim pesan melalui surel, berkomunikasi melalui media sosial, bahkan melakukan transaksi perdagangan.(Muhammad Sardi, 2025) Perkembangan teknologi digital ini telah mendorong perubahan penting di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah lahirnya sistem layanan keuangan berbasis teknologi, atau yang dikenal sebagai *financial technology* (*fintech*).

Pelaksanaan Fintech dapat dilakukan dengan sistem pinjaman peer to peer lending, yaitu penyelenggaran perjanjian pinjam-meminjam dengan cara mempertemukan pemberi pinjaman dengan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

penerima pinjaman melalui jaringan internet.(Handoyo, 2022) Aktivitas ini awalnya dilakukan secara tatap muka, tetapi sekarang dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform seperti situs internet dan aplikasi, mulai dari pinjaman legal hingga pinjaman ilegal. Hal ini memberikan kemudahan dan pencairan dana yang cepat kepada masyarakat tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan persyaratan tertentu.(Rachman, 2024) Namun dibalik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan serius yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum perdata. Masalah ini khususnya meliputi perlindungan data pribadi debitur serta bentuk tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh kreditur jika terjadi pelanggaran.

Dalam proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online seperti AdaKami, masyarakat sebagai calon peminjam diwajibkan untuk mengisi data pribadi, termasuk mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), mencantumkan nomor kontak darurat, serta menyertakan nomor rekening bank yang digunakan untuk pencairan dana pinjaman.(Oktavia, 2025) Terdapat beberapa muatan dalam syarat dan ketentuan dalam perjanjian nya yang menguntungkan pihak AdaKami sebagai pengdendali data. Ketentuan tersebut memberikan kewanangan yang cukup luas kepada penyelenggara dalam mengakses dan mengelola data pribadi debitur sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi debitur apabila tidak disertai pembatasan yang jelas.

Kasus yang diduga menimpa debitur aplikasi AdaKami menjadi salah satu contoh lemahnya sistem pengawasan di sektor *fintech lending*. Pada tahun 2023, publik dikejutkan oleh kasus seorang peminjam yang diduga bunuh diri akibat tekanan dan intimidasi dari pihak penagih utang yang bekerja untuk aplikasi AdaKami.(Anonim, 2023) Fakta tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan internal maupun pengawasan eksternal oleh OJK kemungkinan belum berjalan efektif. OJK memang sempat memanggil manajemen AdaKami untuk dimintai klarifikasi dan berjanji melakukan evaluasi terhadap sistem penagihan, namun langkah tersebut dianggap belum cukup oleh masyarakat karena tidak diikuti dengan sanksi tegas atau transparansi hasil investigasi. Perlindungan hukum adalah hal terpenting dalam negara konstitusional karena hukum Perlindungan adalah haksetiap warga negara dan kewajiban negara sebagai penyelenggara. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk tindakan pencegahan dan instrumen-instrumen represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan demikian perlindungan hukum merupakan deskripsi terpisah dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan perdamaian (Asri lasatu, Jubair, 2022).

Berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi terkait Penyebaran data oleh pengendali data pribadi (kreditur) wajib menyampaikan informasi kepada debitur selaku subjek data pribadi sesuai pasal 21 ayat (1). Tindakan penyebaran data pribadi debitur oleh kreditur tidak dapat dibenarkan, bahkan jika perjanjian mengandung klausula yang mengizinkan akses data pribadi. Hal ini disebabkan karena hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia**,** sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945**,** yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Selain itu secara sektoral, hak atas data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya disebut UU PDP, pada pasal 65 ayat (2) disebutkan bahwa, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya (Wijaya, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan data pribadi seharusnya sebagai hak seseorang perlu dilindungi dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan atas data pribadi orang lain apalagi tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi tersebut mengingat banyaknya kasus yang terjadi salah satunya adalah di platform pinjaman online. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis normatif terhadap bentuk pertanggungjawaban Perdata kreditur atas penyebaran data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman online

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, berdasarkan penelitian yang berkarakteristik ilmu hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang diangkat berkaitan dengan analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang mengatur mengenai pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian pinjaman online, khususnya terkait dengan penyebaran data pribadi debitur oleh kreditur. Data sekunder adalah penelitian normatif yang diambil dari sumber pustaka lainnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Kasus. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,. Bahan Hukum Sekunder yaitu, artikel ilmiah, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel jurnal, serta pemberitaan media mengenai kasus penyalahgunaan data pribadi debitur pada layanan pinjaman online. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu keabsahan perjanjian, tanggung jawab perdata akibat wanprestasi, dan tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian diterapkan pada permasalahan konkret berupa penyebaran data pribadi debitur oleh penyelenggara pinjaman online. Kasus dugaan bunuh diri debitur aplikasi AdaKami digunakan sebagai pintu masuk (*entry point*) untuk mengilustrasikan penerapan norma hukum tersebut, tanpa dimaksudkan untuk melakukan pembuktian fakta peristiwa secara pidana, melainkan semata-mata sebagai bahan analisis yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perdata Kreditur Atas Penyebaran Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Akibat wanprestasi

Berdasarkan konteks hukum perdata Indonesia, tanggung jawab perdata dapat timbul dari dua sumber utama yang memiliki karakteristik serta penerapan yang berbeda, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua sumber ini memerlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan tindakan yang merugikan, meskipun terdapat perbedaan mendasar terkait kondisi dan ruang lingkup perbuatannya. Memahami kedua sumber tanggung jawab perdata ini sangat penting untuk memahami dinamika hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hak-hak individu dan keadilan sosial.(Markus suryoutomo, 2025) Tanggung jawab perdata adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan keadilan serta perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan pihak lain Secara lebih luas, tanggung jawab perdata tidak hanya mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu atau badan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus mempertanggungjawabkan tindakannya (Dwi Alfianto, 2024).

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Perjanjian pinjam meminjam uang online ini dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending). Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Ernama Santi, 2017).

Di dalam perspektif hukum perdata, konteks keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1320 menentukan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu: (a) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (b) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (c) adanya suatu objek tertentu; dan (d) sebab yang halal. Syarat sebab yang halal mengandung makna bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang didasarkan pada sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum." Selain itu, pelaksanaan perjanjian juga harus didasarkan pada prinsip itikad baik. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Dengan demikian, perjanjian kredit yang dilakukan secara daring (online) atau pinjaman online pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan KUHPerdata, sepanjang secara substansial memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Muhammad Lutfhi Dharmawan, 2026).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Pasal 1366 memperluas tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian (negligence), sedangkan Pasal 1367 menegaskan bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain yang berada di bawah tanggungannya maupun benda yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, penyelenggara pinjaman online bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan. Berdasarkan ketetentuan hukum perjanjian di dalam hukum perdata, paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikenal sebagai cacat kehendak klasik yang berkaitan dengan syarat subjektif sahnya suatu perjanjian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu kesepakatan dianggap tidak sah apabila diberikan secara tidak bebas, baik karena kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Oleh karena itu, kesepakatan yang mengandung cacat kehendak tidak memiliki kekuatan mengikat secara sempurna dan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan yang bebas dan sadar sebagai salah satu unsur sahnya perjanjian. Hal ini merupakan cacat dalam syarat subyektif perjanjian, di mana hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang telah menyatakan kehendaknya dengan tidak bebas itu untuk membatalkan perjanjian, setiap perjanjian dapat batal jika dibuat karena kesalahan atau karena paksaan atau penipuan.

Tanggung Jawab Perdata Kreditur Atas Penyebaran Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi karena tidak berakar pada hubungan kontraktual. Perbuatan ini merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil maupun immateriiil seperti kerugian finansial, pencemaran nama baik, maupun tekanan psikologis akibat penyebaran data pribadi. Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang wajib mengganti kerugian tersebut (Putra, 2021). Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya perjanjian antara pihak yang terlibat; cukup dengan adanya pelanggaran hukum dan kerugian yang timbul, maka pelaku wajib bertanggung jawab. Perbuatan melawan hukum bisa mencakup banyak pelanggaran, seperti pelanggaran terhadap hak pribadi atau hak atas harta benda. Bahkan tanpa adanya kontrak antara pihak yang terlibat, hukum tetap memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan klaim ganti rugi.

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum mencakup pelanggaran norma hukum yang lebih luas dan dapat terjadi dalam konteks sosial yang lebih umum. Dalam kasus perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan tidak perlu menunjukkan adanya hubungan kontraktual antara mereka dengan pihak yang melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, jika seseorang mengalami kerugian akibat perusakan properti atau penganiayaan, meskipun tidak ada kontrak antara pihak yang terlibat, pihak yang dirugikan tetap berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum melindungi hak-hak individu secara lebih luas, meskipun tidak terkait langsung dengan perjanjian.

Dalam perspektif hukum perdata, penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan, "setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian." dari ketentuan tersebut, unsur-unsur untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, ketentuan ini hanya mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi jika seseorang menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain mengajukan tuntutan ganti kerugian di hadapan Pengadian Negeri (Aifan, 2024).

Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan pihak yang melakukan penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online harus memiliki unsur kesalahan *(schuldelement)* dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan *(strict liability)* tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut *(strict liability),* hal tersebut tidaklah di dasari atas pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang undang lain. Karena berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" *(Schuld)* dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu dipahami mengenai cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Karena suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut: 1)

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Ada unsur kesengajaan, atau 2) Ada unsur kelalaian *(negligence, culpa)* dan 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht,* membela diri, tidak waras, dan lain-lain

Sementara di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, seperti mencakup salah satu dari perbuatan - perbuatan sebagai berikut: 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Dapat dikatakan bahwa platform pinjaman online ataupun pihak ketiga yang telah menyebarkan data pribadi debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat di mintai pertanggung jawaban nya oleh debitur dan perjanjian yang telah di sepakati antara platform pinjaman online dan debitur dapat batal jika pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum, karena dapat dikatakan cacat dalam syarat subyektif perjanjian berdasarkan pasal 1321 setiap perjanjian dapat batal jika dibuat karena kesalahan atau karena paksaan atau penipuan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pinjaman Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan fungsi, tugas, dan wewenang melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih dikenal sebagai fintech peer to peer lending. Kerangka pengaturan OJK terhadap sektor ini terus mengalami perkembangan, dimulai dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kemudian diperbarui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, dan yang terbaru melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024, OJK mengatur secara lebih rinci mengenai bentuk badan hukum dan permodalan penyelenggara, tata kelola perusahaan, batas maksimum pendanaan, kewajiban perlindungan konsumen, tata cara penagihan yang manusiawi dan tidak melanggar hak privasi debitur, hingga jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.(Andayani, 2025). Penyelenggara juga diwajibkan menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan akses atas data pribadi pengguna, serta hanya dapat mengakses data pribadi tertentu, seperti kamera, mikrofon, dan lokasi, dengan persetujuan eksplisit dari pengguna yang bersangkutan Kehadiran regulasi ini pada dasarnya bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kemudahan akses layanan keuangan digital dengan kebutuhan perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen, sekaligus menjadi landasan hukum utama dalam mengatur operasional dan pengawasan kegiatan fintech lending secara menyeluruh

Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas pengawasan di lapangan. Sebagaimana tercermin dalam kasus yang diduga menimpa debitur aplikasi AdaKami pada tahun 2023, OJK cenderung bersifat reaktif, yaitu baru bertindak setelah suatu permasalahan menjadi sorotan publik, bukan bersifat preventif melalui pengawasan berkala terhadap praktik penagihan dan pengelolaan data pribadi debitur oleh penyelenggara maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengannya. Pemanggilan manajemen penyelenggara untuk dimintai klarifikasi tanpa diikuti sanksi administratif yang tegas dan transparansi hasil investigasi kepada publik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dengan penegakannya (*law enforcement*) di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kelalaian OJK dalam pengaturan dan pengawasan pinjaman online berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa

Dalam perspektif hukum perdata, lemahnya pengawasan OJK tidak menghapuskan tanggung jawab perdata penyelenggara terhadap debitur yang dirugikan, karena tanggung jawab administratif yang dikenakan oleh OJK dan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 serta Pasal 1366 KUH Perdata merupakan dua ranah hukum yang berbeda namun dapat berjalan secara kumulatif, sehingga sanksi administratif yang dijatuhkan kepada penyelenggara sama sekali tidak menghapus atau mengurangi hak debitur untuk menuntut ganti rugi secara perdata. Idealnya, pengawasan OJK berfungsi sebagai instrumen pencegahan (preventif) agar pelanggaran tidak terjadi sejak awal, sedangkan gugatan perdata berfungsi sebagai instrumen pemulihan (represif) bagi debitur yang telah dirugikan setelah pelanggaran terjadi. Kedua instrumen ini idealnya saling melengkapi: pengawasan preventif menekan potensi kerugian sebelum terjadi, sementara mekanisme represif memastikan adanya pemulihan hak apabila upaya pencegahan gagal. Lemahnya salah satu instrumen tersebut, dalam hal ini pengawasan preventif OJK, pada praktiknya menambah beban bagi debitur karena upaya

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pemulihan hak lebih banyak bergantung pada inisiatif debitur untuk menempuh jalur hukum perdata secara mandiri, alih-alih terlindungi secara struktural melalui pengawasan yang ketat sejak tahap pra-operasional maupun operasional penyelenggara. Kondisi ini pada akhirnya menegaskan bahwa penguatan pengawasan preventif oleh OJK dan kepastian akses debitur terhadap mekanisme pemulihan perdata harus dibangun secara bersamaan, agar perlindungan hukum bagi debitur tidak semata-mata bertumpu pada kesediaan dan kemampuan debitur untuk berperkara di pengadilan.

Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pemulihan Hak bagi Debitur yang Dirugikan

Debitur yang mengalami kerugian akibat penyebaran data pribadinya oleh kreditur atau pihak ketiga yang bertindak atas nama kreditur pada dasarnya memiliki beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh, baik litigasi maupun non-litigasi. Jalur pertama adalah penyelesaian internal melalui pengaduan kepada penyelenggara, yang wajib memiliki mekanisme penanganan pengaduan konsumen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Apabila penyelesaian internal tidak membuahkan hasil, debitur dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), maupun mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 dan kini turut mencakup sengketa di sektor fintech. LAPS SJK wajib memenuhi prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas, termasuk penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution) agar lebih mudah dijangkau debitur di seluruh Indonesia. Jalur non-litigasi ini pada umumnya lebih murah, lebih cepat, dan lebih sederhana dibandingkan proses peradilan, sehingga idealnya menjadi upaya pertama sebelum debitur mengajukan gugatan ke pengadilan.

Jalur kedua adalah pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, baik atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata apabila penyebaran data pribadi tersebut melanggar klausula kerahasiaan data dalam perjanjian, maupun atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila penyebaran data pribadi tersebut dilakukan tanpa didasari hubungan kontraktual yang sah atau melampaui batas kewenangan yang diperjanjikan. Kedua dasar gugatan ini memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda: gugatan wanprestasi mengharuskan debitur membuktikan adanya perjanjian yang sah serta pernyataan lalai (somasi) terlebih dahulu, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan hubungan kontraktual maupun somasi, sehingga hak menuntut ganti rugi timbul seketika sejak terjadinya perbuatan yang merugikan. Dalam praktik peradilan, kedua dasar gugatan tersebut bahkan dapat diajukan secara kumulatif dalam satu gugatan apabila fakta yang mendasarinya saling berkaitan (Isman, 2021). Ganti rugi yang dapat dituntut oleh debitur meliputi kerugian materiil, seperti kerugian finansial akibat pemutusan hubungan kerja atau turunnya reputasi usaha, maupun kerugian immateriil, seperti tekanan psikologis, rasa malu, dan pencemaran nama baik akibat data pribadinya disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Model pertanggungjawaban serupa juga berlaku terhadap pihak ketiga yang bukan debitur, misalnya pemilik kontak seluler yang datanya diakses secara ilegal oleh kreditur dalam proses penagihan , sekaligus menegaskan bahwa praktik penagihan yang tidak sesuai etika oleh perusahaan pinjaman online dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi tersendiri.(Warman, 2025)

Selain pertanggungjawaban perdata secara individual, debitur juga dapat mendalilkan pembatalan perjanjian pinjaman online apabila dapat dibuktikan bahwa persetujuannya diperoleh secara tidak bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata, misalnya karena klausula persetujuan akses data pribadi dicantumkan dalam syarat dan ketentuan yang bersifat baku (take it or leave it) tanpa memberi ruang negosiasi bagi debitur. Klausula baku semacam ini kerap memuat klausula eksonerasi yang secara sepihak mengalihkan tanggung jawab kepada debitur, sehingga bertentangan dengan asas itikad baik dan ketentuan perlindungan konsumen yang melarang klausula baku yang merugikan konsumen. Dalam hal jumlah debitur yang dirugikan oleh praktik serupa cukup besar, penyelesaian melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan gugatan individual, mengingat pola kerugian yang dialami relatif seragam serta berasal dari fakta dan dasar hukum yang sama. Tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yang mensyaratkan antara lain jumlah anggota kelompok yang banyak, kesamaan fakta dan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggotanya, serta itikad baik wakil kelompok dalam mewakili kepentingan anggotanya. Mekanisme ini telah dikenal dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia sebagai instrumen yang lebih ekonomis dan efisien dibandingkan gugatan individual, karena mampu mengonsolidasikan kerugian-kerugian kecil yang dialami banyak debitur menjadi satu kekuatan hukum yang lebih signifikan.

KESIMPULAN

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi debitur dalam perjanjian pinjaman online dapat menimbulkan tanggung jawab perdata kreditur, baik atas dasar wanprestasi karena melanggar klausula kerahasiaan yang telah disepakati, maupun atas dasar perbuatan melawan hukum apabila dilakukan tanpa hubungan kontraktual yang sah, termasuk atas perbuatan karyawan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama penyelenggara, dan dapat berujung pada pembatalan perjanjian apabila persetujuan debitur diperoleh secara tidak bebas, di sisi lain, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara pinjaman online masih bersifat reaktif dan diperlemah oleh kewenangan antar lembaga, sehingga tidak menghapuskan tanggung jawab perdata penyelenggara, dan debitur yang dirugikan tetap memiliki jalur pemulihan hak melalui pengaduan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), gugatan perdata secara kumulatif, pembatalan perjanjian, maupun gugatan perwakilan kelompok (*class action*) apabila kerugian dialami oleh banyak debitur dengan pola yang seragam.

DAFTAR REFERENSI

Aifan, R. L. (2024). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, *1*(4), 6.

Al, M. D. B. (2023). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 274–301.

Andayani, T. A. (2025). Tri Astuti Andayani, Pengawasan Transaksi Pinjaman Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Consensus Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No 1, Tahun 2025 hlm. *Consensus Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 29.

Anonim. (2023). *Kronologi Viral Dugaan Pengguna AdaKami Bunuh Diri, OJK Selidiki*. CNN Indonesia.

Asri lasatu, Jubair, et A. (2022). Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is it Optimal? *Jambura Law Review*, *4*(1), 305.

Dwi Alfianto, et Al. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(6), 495.

Ernama Santi, et Al. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016). *Diponegoro Law Jurnal, 6*(3), 3.

Handoyo, M. S. dan S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi. *Jurnal de Facto*, *8*(2), 110.

Isman. (2021). Isman, Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi, Jurnal Yudisial, Vol 14, No. 1, 2021, Hlm 1-22, Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi, Jurnal Yudisial, Vol 14, No. 1, 2021, Hlm 1-22. *Jurnal Yudisial*, *14*(1), 1–22.

Markus suryoutomo, et Al. (2025). Markus suryoutomo, et al, "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum", Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8, No. 4, Tahun. 2025, Hlm. 2019. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(4), 2019.

Muhammad Lutfhi Dharmawan, et Al. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Identitas Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 1092.

Muhammad Sardi, N. M. et Al. (2025). Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian elektronik Pada Pengguna Aplikasi Kredivo. *Toposantoro, Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(3), 27.

Oktavia, W. dan R. T. (2025). Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi. *Begawan Abioso*, *16*(1), 42.

Putra, P. A. A. (2021). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, *4*(1), 57.

Rachman, R. (2024). Pinjaman Online: Aspek Hukum di Era Teknologi Keuangan. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, *6*(2), 233.

Warman, M. A. (2025). Kajian Hukum Tentang Ganti Rugi Atas Penagihan Yang Tidak Sesuai Etika Oleh Perusahaan Pinjaman Online. *Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum)*, *4*(2), 1–22.

Wijaya, S. A. K. dan A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *JA: Jurnal Al-Wasath*, *2*(1), 21.